



P U T U S A N
Nomor 74/B/2021/PT.TUN-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. IMHATI BAENE ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta-/Mantan Urusan Keuangan Desa Hilinawalo Balaekha Kec.Lahusa Kab.Nias Selatan, Tempat tinggal Desa Hilinawalo Balaekha, Kec.Lahusa Kab.Nias Selatan ;-----

2. SAMAOGOSOKHI LAIA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Mantan Urusan Perencanaan Desa Hilinawalo Balaekha Kec.Lahusa Kab.Nias Selatan, Tempat tinggal Desa Hilinawalo Balaekha, Kec.Lahusa Kab.Nias Selatan ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :
SOBAMBOWO BUULOLO,SH. kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor di Jalan Selambo Raya No.44 Aspol Kel.Amplas Kec.Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai:**PARA PENGGUGAT/-PEMBANDING** ;-----

----- **L A W A N** -----

KEPALA DESA HILINAWALO BALAEKHA ; Berkedudukan di Desa Hilinawalo Balaekha Kec.Lahusa Kab.Nias Selatan, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ;-----

- 1. AMSARNO S.SARUMAHA,SH** ;-----
- 2. ALUIZISOKHI TAFANAO, SH** ;-----
- 3. MARINUS SARUMAHA,SH** ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Setda Kabupaten Nias Selatan, ber Kantor di Jl.Arah Sorake KM.5 Desa Bawonahono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Teluk Dalam Kab.Nias Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2020;-----
Selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT/TERBAN-**
DING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 74/B/2021/PT.TUN-MDN tanggal 22 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 22 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 98/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2020;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat surat yang berkenaan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 74/PEN.HS/2021/PT.TUN-MDN tanggal 4 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/G/2020-/PTUN-MDN.Tanggal 15 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan :

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;-----

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah



Rp.483.000,-- (Empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 98/G/2020/PTUN.-MDN. Tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 98/G/2020/PTUN-MDN. tanggal 11 Januari 2021;-----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Pebruari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Pebruari 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 98/G/2020/ PTUN.MDN. tanggal 15 Pebruari 2021;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/G/2020/PTUN-MDN. aquo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk sudilah kiranya berkenan untuk mengadili sendiri seraya memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 98/G/2020/PTUN-MDN tanggal 15 Desember 2020;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan batal atau tidak sah :-----



- KEPUTUSAN KEPALA DESA HILINAWALO BALAEKHA NOMOR 07 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA HILINAWALO BALAEKHA AN. IMHATI BAENE TANGGAL 01 APRIL 2020 ;-----

- KEPUTUSAN KEPALA DESA HILINAWALO BALAEKHA NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA HILINAWALO BALAEKHA AN. SAMAOGOSOKHI LAIA TANGGAL 01 APRIL 2020 ;-----

2. Mewajibkan Tergugat /Terbanding untuk mencabut :-----

- KEPUTUSAN KEPALA DESA HILINAWALO BALAEKHA NOMOR 07 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA HILINAWALO BALAEKHA AN. IMHATI BAENE TANGGAL 01 APRIL 2020 ;-----

- KEPUTUSAN KEPALA DESA HILINAWALO BALAEKHA NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA HILINAWALO BALAEKHA AN. SAMAOGOSOKHI LAIA TANGGAL 01 APRIL 2020 ;-----

3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk merehabilitasi Para Penggugat/Para Pembanding dalam kedudukan maupun mengembalikan pada posisi semula sebagai Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Perencanaan di Desa Hilinawalo Balaekha Kec. Lahusa Kabupaten Nias Selatan;-----

4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN-MDN. masing-masing tanggal 1 Maret 2021;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/G/2020/PTUN-MDN.,tersebut diucapkan dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 dengan-dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/-Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 98/G/-2020/PTUN-MDN tanggal 11 Januari 2021, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Para Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yuncto pasal 1 angka 11 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding Para-Penggugat/Pembanding secara formal dapat di terima;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/G/2020/PTUN-MDN. tanggal 15 Desember 2020 yang dimohonkan banding, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, dan surat-surat lain yang bersangkutan dan Memori Banding Para Penggugat/Pembanding yang diajukan pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan musyawarah secara bulat memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo adalah telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum Judex facti dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/G/2020/PTUN-MDN. tanggal 15 Desember 2020 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/G/2020/PTUN-MDN. tanggal 15 Desember 2020 yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Para Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/G/2020/PTUN-MDN. Tanggal 15 Desember 2020 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin** tanggal **7 Juni 2021** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, S.H.**, dan **JAMRES SARAAN, S.H., M.H.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SAHRIANI-HASIBUAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BUDHI HASRUL, S.H.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

JAMRES SARAAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SAHRIANI HASIBUAN, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara	Rp. 230.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9, Putusan Nomor 74/B/2021/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9